



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 148 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO 150 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN STATUS 33 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI
KABUPATEN YAHUKIMO**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masing-masing Puskesmas di Kabupaten Yahukimo telah secara nyata menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat di setiap wilayah pelayanan di Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa dalam Lampiran Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 150 Tahun 2017 tentang Penetapan Status 33 Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Yahukimo belum memuat tentang wilayah pelayanan sehingga perlu adanya perubahan dan penambahan kolom wilayah pelayanan pada Lampiran Keputusan dimaksud
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Perubahan Status Puskesmas di Kabupaten Yahukimo khusus pada lampiran dengan menambahkan kolom yang memuat wilayah pelayanan yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang -Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 49, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3637);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1439/MENKES/Per/VI/ 2009;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Difasilitas Kesehatan Kawasan Perbatasan dan Kepulauan.
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Meteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan di Kbpupaten Yahukimo;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daeah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas kesehatan Kabupaten Yahukimo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan perubahan atas Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 150 Tahun 2017 tentang Status 33 Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Perubahan Atas Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 150 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas adalah penambahan Pustu pada kolom ke 2 (dua) serta penambahan kolom paling kanan pada lampiran Keputusan ini yang memuat tentang wilayah pelayanan sehingga pada lampiran Keputusan Bupati Nomor 150 tahun 2017 terdapat 6 (enam) kolom, diubah dan ditambahkan menjadi 7 (tujuh) kolom;

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Ini, Maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 150 Tahun 2017 tentang Status 33 Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Yahukimo khusus pada lampiran keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada Tanggal : 6 Agustus 2019

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

ABOCK BUSUP

**VISDITA A. RAHAYAAN
NIP. 198511222009091002**

Lampiran :Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :148 Tahun 2019
Tanggal :6 Agustus 2019

DAFTAR 33 PUSKESMAS DI KABUPATEN YAHUKIMO

NO	KODE	NAMA PUSKESMAS	STATUS PELAYANAN	TYPE	JENIS LAYANAN	WILAYAH PELAYANAN (DISTRIK)
1	P 9416010101	Puskesmas Dekai 1. Pustu Muara 2. Pustu Keikye	Rawat Inap	Kota	Unggulan Poned	Dekai
2	P 4160113101	Puskesmas Kurima 1. Pustu Wanem 2. Pustu Ibrioma 3. Pustu Wulik 4. Pustu Anyalema	Rawat Inap	Pedesaan	Unggulan Layanan	Kurima
3	P 4160113101	Puskesmas Pasema 1. Pustu Hogio 2. Pustu Werima 3. Pustu Paima 4. Pustu Walesaep	Rawat Jalan	Pedesaan	Layanan Kesehatan	1. Pasema 2. Hogio 3. Werima
4	P 9416017201	Puskesmas Suru- Suru 1. Pustu Obio	Rawat Jalan	Pedesaan	Layanan Kesehatan	1. Suru-suru 2. Obio
5	P 9416018201	Puskesmas Mugi 1. Pustu Seimana 2. Pustu Wuserem	Rawat Jalan	Pedesaan	Layanan Kesehatan	Mugi
6	P 9416019201	Puskesmas Silimo 1. Pustu Wusamo 2. Pustu Walkruk	Rawat Jalan	Pedesaan	Layanan Kesehatan	1. Silimo 2. Wusamo
7	P 9416019201	Puskesmas Ninia Ipdehek	Rawat Jalan	Pedesaan	Layanan Kesehatan	Ninia
8	P 9416021201	Puskesmas Holuwon 1. Pustu Hilipuk 2. Pustu Sosi	Rawat Jalan	Pedesaan	Layanan Kesehatan	1. Holuwon 2. Hilipuk
9	P 9416022201	Pukesmas Lolat 1. Kabiangganma 2. Soloikma 3. Weawen 4. Wanim	Rawat Jalan	Pedesaan	Layanan Kesehatan	1. Lolat 2. Kabianggama 3. Soloikma
10	P 9416023201	Puskesmas Langda 1. Kerabuk	Rawat Jalan	Pedesaan	Layanan Kesehatan	Langda
11	P 9416024201	Puskesmas Bomela 1. Yalmabi	Rawat Jalan	Pedesaan	Layanan Kesehatan	Bomela
12	P 9416025201	Puskesmas Sutamom	Rawat Jalan	Pedesaan	Layanan Kesehatan	Sumtamom
13	P 9416026201	Puskesmas Sobaham	Rawat Jalan	Pedesaan	Layanan Kesehatan	Sobaham
14	P 9416027201	Puskesmas Korupun 1. Dagi 2. Duram	Rawat Jalan	Pedesaan	Layanan Kesehatan	1. Korupun 2. Dagi 3. Duram
15	P 9416028201	Puskesmas Sela 1.Kolam dua 2. Megom 3. Debula	Rawat Jalan	Pedesaan	Layanan Kesehatan	1. Sela 2. Debula 3. Kolam duua
16	P 9416030201	Puskesmas Anggruk 1.Heriekpini 2. Ubalihi	Rawat Inap	Pedesaan	Layanan Kesehatan	1. Anggruk 2. Heriekpini
17	P 9416031201	Puskesmas Panggema 1. Pronggoli 2. Piliam	Rawat Jalan	Pedesaan	Layanan Kesehatan	1. Panggema 2. Pronggoli

18	P 9416032201	Puskesmas Walma 1. Yahuliambut 2. Solinggul	Rawat Jalan	Pedesaan	Layanan Kesehatan	1. Walma 2. Yahulimbut
19	P 9416033201	Puskesmas Kosarek 1. Wenput 2. Mine	Rawat Jalan	Pedesaan	Layanan Kesehatan	Kosarek
20	P 9416034201	Puskesmas Ubahak 1. Hulubi 2. Volmimpi	Rawat Jalan	Pedesaan	Layanan Kesehatan	Ubahak
21	P 9416035201	Puskesmas Nalca 1. Kono 2. Ngergen	Rawat Jalan	Pedesaan	Layanan Kesehatan	1. Nalca 2. Kono
22	P 9416030201	Puskesmas Puldama	Rawat Jalan	Pedesaan	Layanan Kesehatan	Puldama
23	P 9416037201	Puskesmas Nipsan 1. Ikmok 2. Talambo 3.Uak	Rawat Jalan	Pedesaan	Layanan Kesehatan	1. Nipsan 2. Talambo
24	P 9416041201	Puskesmas Samenage 1 Holenga	Rawat Jalan	Pedesaan	Layanan Kesehatan	Samenage
25	P 9416042201	Puskesmas Tangma 1. Halialo 2. Wamerek 3. Uka 4. Hulekem 5. Amisangi	Rawat Jalan	Pedesaan	Layanan Kesehatan	1. Tangma 2. Ukha
26	P 9416043201	Puskesmas Soba 1. Kayo 2. Kwikma 3. Kenkeni	Rawat Jalan	Pedesaan	Layanan Kesehatan	1. Soba 2. Kayo 3. Wikma
27	P 9416045201	Puskesmas Yogosem	Rawat Jalan	Pedesaan	Layanan Kesehatan	Yogsemo
28	P 9416047201	Puskesmas Sumo 1. Uam	Rawat Jalan	Pedesaan	Layanan Kesehatan	Sumo
29	P 9416053201	Puskesmas Seredala 1. Samboga 2. Brupmakot	Rawat Jalan	Pedesaan	Layanan Kesehatan	Seredala
30	P 9416063201	Puskesmas Endomen 1. Diruemna	Rawat Jalan	Pedesaan	Layanan Kesehatan	1. Endomen 2. Diruemna
31	P 9416016201	Puskesmas Amuma 1. Musaik	Rawat Jaln	Pedesaan	Layanan Kesehatan	1. Amuma 2. Musaik
32		Puskemas Jln Gunung 1. Brasa 2. Tomon 2 3. Kribun	Rawat Jalan	Perkotaan	Layanan Kesehatan	Dekai
33		Puskemas Jln Aplim 1. Kukamo 2. Kwaserama	Rawat Jalan	Perkotaan	Layanan Kesehatan	Dekai

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

ABOCK BUSUP

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP. 198511222009091002